

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, menjadikan sebuah kewajiban bagi suatu badan maupun perorangan sebagai kontribusi yang bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan menyokong keberlangsungan dan kemakmuran negara (Rahayu, 2020). Undang-undang no.28 tahun 2007 menjadi dasar pemungutan pajak untuk memenuhi kebutuhan negara. Wajib pajak, perorangan maupun badan, memiliki kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan (Valianti et al., 2021). Di Indonesia, sistem perpajakan menerapkan pendekatan *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Meskipun memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak, ada celah dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari peraturan perpajakan, menciptakan permasalahan bagi keberlangsungan perpajakan (Herlinda & Rahmawati, 2021). *Tax avoidance* menjadi permasalahan serius yang memerlukan pengawasan ketat demi menjaga integritas dan keadilan dalam pemungutan pajak, dengan menangani celah-celah yang dimanfaatkan perusahaan.

Tax avoidance melibatkan upaya mencari keuntungan dengan memanfaatkan atau menghindari pajak sesuai dengan aturan perpajakan Indonesia (Oktavia et al., 2021). *Tax avoidance* dilakukan untuk efisiensi beban pajak dengan menghindari pajak melalui transaksi yang tidak dikenakan pajak (Roslita & Safitri, 2018). Meskipun *tax avoidance* dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau bersifat legal secara hukum, pihak pemerintah tidak

mendukung atau tidak menginginkan adanya tindakan tersebut. Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar peraturan hukum, pemerintah melihatnya sebagai tidak sesuai dengan tujuan perpajakan atau dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak yang seharusnya (Desyana & Yanti, 2020). Bagi pemerintah, perusahaan yang terlibat dalam tindakan *tax avoidance* dianggap kurang bertanggung jawab secara sosial dan kurang peduli terhadap peran pajak dalam keberlanjutan penerimaan negara. Ketergantungan negara pada penerimaan pajak tercermin melalui target dan realisasi perpajakan.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	%
2018	1428	1316	92
2019	1578	1332	84
2020	1198	1083	89
2021	1230	1278	104
2022	1485	1580	106

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan target dan realisasi pajak yang diterima negara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Besarnya realisasi pencapaian pajak pada tahun 2018 sebesar 92% namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 84%. Penurunan ini disebabkan karena perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan geopolitik memberikan dampak signifikan pada perekonomian dan harga komoditas. Konsekuensinya, situasi ini berpengaruh pada penerimaan pajak yang berasal dari sektor komoditas (Wicaksono, 2022)

Penurunan realisasi penerimaan pajak ditahun 2019 juga dirasakan khususnya pada sektor pertambangan yang mengalami kontraksi dan tercatat tumbuh negatif 14%. Hal ini, disebabkan oleh harga-harga komoditas tambang yang melemah di pasar internasional (Adharsyah, 2019). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 89% meskipun tidak mencapai target yang di inginkan. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang dialami oleh seluruh dunia. Berbeda dengan tahun 2021 Penerimaan pajak mengalami peningkatan bahkan realisasi melebihi target yang ditetapkan. Bangkitnya penerimaan pajak diperkuat oleh perlahan pulihnya aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas, dan meningkatnya perdagangan internasional (Sayyid & Nataliawati, 2022). Dengan berlangsungnya peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022, stabilitas harga komoditas yang meningkat memberikan kontribusi positif. Pada tahun tersebut, Indonesia berhasil menyelenggarakan Presidensi G20 dengan hasil disepakatinya *Communique* G20 oleh negara yang bersangkutan. Keberhasilan ini membawa dampak positif baik bagi perekonomian maupun budaya Indonesia Kemenkeu.go.id (2023)

Pentingnya pengelolaan suatu pajak bagi perusahaan memberikan dampak bagi kedua belah pihak baik negara maupun perusahaan. Namun, permasalahan dalam pengelolaan beban pajak perusahaan dapat berdampak negatif sebaliknya. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar US\$ 4,86 miliar atau Rp 68,7 triliun per tahun akibat praktik *tax avoidance*. *The State of Tax Justice* 2020, yang diungkapkan oleh *Tax Justice News*, menyatakan total kerugian mencapai Rp 68,7 triliun karena praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak badan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kerugian yang diakibatkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara

dengan Rp 67,6 triliun. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi berkontribusi pada kerugian sebesar US\$ 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun. Laporan *The State of Tax Justice* 2020 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kasus *tax avoidance* oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, setelah China, India, dan Jepang (PWC, 2021)

Permasalahan dalam pengelolaan beban pajak terjadi karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, tanpa mengungkapkan secara penuh keuntungan yang sebenarnya (Devitasari, 2022) Perusahaan melakukan tindakan ini karena pajak dianggap sebagai pengeluaran yang dapat secara signifikan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan memiliki keinginan untuk mengurangi beban pajak tersebut melalui upaya minimalisasi.

Dalam beberapa kasus *tax avoidance* di Indonesia salah satunya melibatkan Grup Bakrie. Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, menangani dugaan pelanggaran pajak yang terkait dengan tiga perusahaan tambang batubara di bawah naungan Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Besarnya dugaan pelanggaran ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 triliun. Kasus ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak oleh ketiga perusahaan tersebut pada tahun pajak 2007 (Tempo, 2009).

Perusahaan-perusahaan di bawah Grup Bakrie, dipimpin oleh Aburizal Bakrie, memiliki keterkaitan politik yang signifikan. Aburizal Bakrie pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator

Perekonomian, sebelum dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan koneksi politik mereka untuk keuntungan bisnis, terutama dalam menghindari pembayaran pajak dan memanfaatkan jaringan politik untuk keuntungan perusahaan. (Asadanie & Venusita, 2020).

Fenomena *tax avoidance* berikutnya pada PT Adaro Energy (ADRO). Berdasarkan artikel Globalwitness (2019). PT Adaro Energy (ADRO) diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya ini diduga terjadi dari tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy (ADRO) diduga memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang relatif rendah. PT Adaro Energy (ADRO) diduga melakukan manuver sedemikian rupa sehingga mereka dapat membayar pajak sebesar US\$125 juta, setara dengan Rp 175 triliun (kurs Rp 14.000), lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Fenomena kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih sering terjadi di Indonesia. Situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam menjaga integritas sistem perpajakan serta menegakkan keadilan fiskal, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah dan beragamnya praktik bisnis. Praktik *tax avoidance* pajak bukan fenomena baru dan telah terjadi dalam sejarah di berbagai negara di dunia, melibatkan banyak perusahaan besar seperti Google, Apple, Ikea, Microsoft, Starbucks, dan Amazon memiliki riwayat pernah melakukan praktik *tax avoidance* (Herlinda & Rahmawati, 2021). Terdapat beberapa upaya perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* seperti koneksi politiik.

Perusahaan melakukan praktek *tax avoidance* dengan memanfaatkan koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik berarti perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah sehingga perusahaan akan mendapatkan berbagai hak-hak istimewa misalnya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dan pemeriksaan pajak yang rendah sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Az'ari & Lastiati, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Astutie (2023) dan Fajri & Rusydi (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laduni (2022) dan Eva (2020) menyimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Di dalam menanggapi permasalahan *tax avoidance*, perusahaan juga melakukan praktek *thin capitalization*. *Thin capitalization* didefinisikan sebagai sebuah penyusunan dari struktur modal perusahaan dengan mengkombinasikan kepemilikan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan modal (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022) Jika ditelusuri, komposisi utang yang lebih banyak akan mengakibatkan bunga yang dimiliki oleh perusahaan semakin banyak pula. Karena bunga merupakan salah satu komponen pengurang pajak, korporasi akan memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban pajak terutangnya. Menurut Utami & Irawan (2022) skema *thin capitalization* merupakan salah satu skema *tax avoidance* yang utama selain skema *transfer pricing*. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Azhar & Windhy (2023) yang menemukan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022), Danilla &

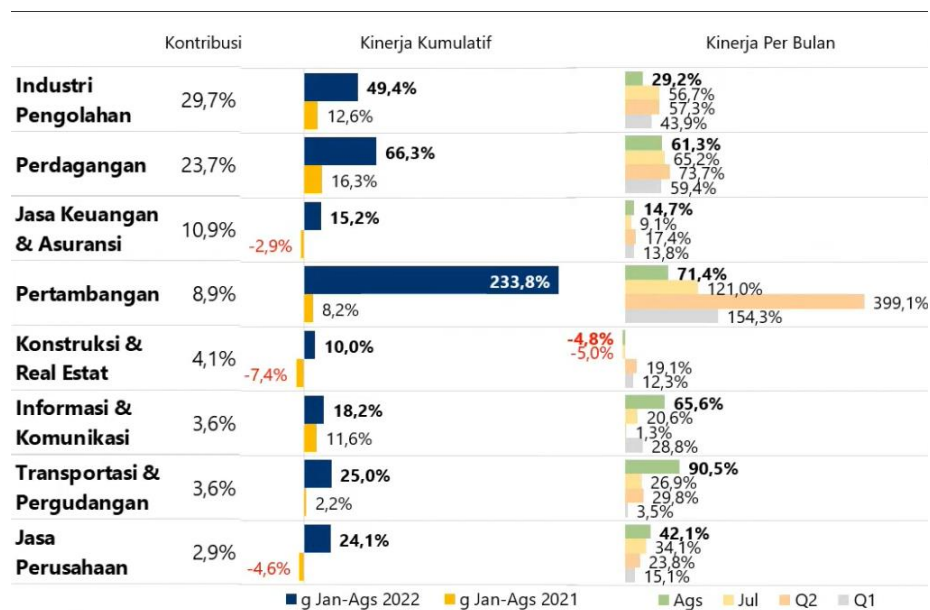
Septiani (2023) dan Damsut & Shanti (2023) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan juga dapat melakukan praktik *tax avoidance* melalui faktor *Capital Intensity*. Menurut Kasmir (2017:184) investasi perusahaan pada aset tetap, merupakan salah satu jenis aset yang digunakan perusahaan untuk memproduksi dan memperoleh keuntungan atau yang lebih dikenal sebagai *capital intensity*. Investasi pada aset tetap ini akan menghasilkan beban depresiasi pada aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap dalam peraturan perpajakan Indonesia bervariasi tergantung pada klasifikasi aset tetap tersebut. Pada penelitian yang dilakukan Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap dapat meningkatkan beban depresiasi, yang secara langsung mengurangi nilai pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian oleh Indrawan et al., (2021) dan Firdaus et al., (2022). juga menegaskan bahwa meningkatnya intensitas modal dapat digunakan untuk menghindari pajak dengan cara ini. Di sisi lain, penelitian Kurniawati & Mukti (2023) dan Pramesti et al.,(2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhana et al., (2021) dan Asriani et al., (2023) mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan selanjutnya mengenai profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari kegiatan yang dilakukannya

selama periode akuntansi (Nirawati et al., 2022). Bagi suatu perusahaan profitabilitas dinilai amat berharga, karena sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan apabila profitabilitas yang diperoleh perusahaan bagus maka akan memicu investor untuk menanam modalnya di perusahaan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Falbo & Firmansyah (2019) dan Sudibyo (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti & Mahardhika (2022) dan Faizah (2022) mengungkapkan profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Dari 8 Sektor Usaha Pada Agustus 2022

Sumber: (Kementrian Keuangan, 2022)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian indonesia yang memeberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Kementrian kuangan (2022), hingga Agustus 2022, penerimaan pajak dari sektor

pertambangan berada pada posisi ke empat dan mengalami pertumbuhan 233,8%, meskipun kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 8,9%. Pertumbuhan yang signifikan ini didorong oleh lonjakan harga komoditas global seperti batu bara, nikel, dan tembaga. (Wicaksono, 2022). Namun hal ini berbeda pada tahun 2020, menurut *Price Water House Coopers* (PwC) Indonesia mencatat hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah menerapkan pelaporan transparansi pajak. Sementara itu, sebagian besar perusahaan lainnya belum menyajikan laporan pajak secara transparan. Situasi ini dapat berpotensi menyebabkan nilai pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan tersebut lebih rendah daripada kewajiban seharusnya. (PWC, 2021)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan mineral dan batu bara di Kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (DDTC, 2019). Hal ini sejalan dengan (Ganiswari, 2019) yang menyatakan sektor perusahaan yang berpotensi dan kerap melakukan tindakan *tax avoidance* salah satunya adalah perusahaan sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Namun, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang pada penelitian yang dilakukan Fasita et al., (2022) menggabungkan tiga variable *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun

2021-2023. Dalam penelitian ini, variabel *transfer pricing* tidak diteliti kembali karena umumnya skema praktik *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional. (OECD, 2022). Penelitian ini juga menambahkan *capital intensity* dan profitabilitas sebagai variable dependen yang akan diuji, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *capital intensity* mencerminkan bahwa investasi pada aset tetap akan menghasilkan beban depresiasi, yang besarnya tergantung pada klasifikasi aset tetap dalam peraturan perpajakan Indonesia (Dwiyanti & Jati, 2019). Profitabilitas dalam kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi (Nirawati et al., 2022). Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya mengalami beban pajak yang lebih besar, sehingga diperlukan strategi perencanaan pajak yang efektif untuk mengelola beban pajak secara optimal. (Prabowo, 2020).

Penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990) untuk menjelaskan bagaimana praktik akuntansi yang dipilih oleh manajemen perusahaan dapat memengaruhi keputusan keuangan, termasuk pengelolaan pajak. Teori fokusnya pada bagaimana perusahaan menyesuaikan praktik akuntansinya untuk meminimalkan biaya, termasuk pajak, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Teori ini juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan dalam standar dan peraturan akuntansi dapat memengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dalam konteks pengelolaan laba dan efisiensi biaya pajak. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar yang komprehensif untuk menganalisis strategi keuangan perusahaan dalam berbagai situasi ekonomi dan regulasi.

Penelitian ini memfokuskan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021-2023. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada dinamika ekonomi global dan domestik yang signifikan selama kurun waktu tersebut, seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 (Sayyid & Nataliawati, 2022) dan fluktuasi harga komoditas tambang yang memengaruhi kinerja sektor pertambangan (Wicaksono, 2022). Selain itu, periode ini mencakup berbagai kebijakan perpajakan yang relevan, termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan transparansi melalui regulasi baru (Kemenkeu, 2023).

Sektor pertambangan dipilih karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pentingnya sektor pertambangan sebagai penyumbang besar terhadap perekonomian dan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia (PWC, 2021). Diharapkan bahwa perusahaan pertambangan dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, sehingga keberadaannya dapat mendukung upaya perwujudan kesejahteraan sosial. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan peran perusahaan pertambangan sebagai penopang perekonomian Indonesia dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh pengaruh *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu lebih membuka pemahaman dan wawasan terkait skema *tax avoidance* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang strategi dan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan mengenai tindakan *tax avoidance*, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari konsekuensi sanksi akibat praktik *tax avoidance* tersebut

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dalam merancang dan memperkuat peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* oleh perusahaan dan memastikan adanya landasan hukum yang kuat guna menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi dalam menambah pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan sehingga dapat dijadikan acuan dan pembanding dalam menambah ilmu pengetahuan